



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :856/Kep. 292-BKPSDM/2019

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH SELESAI CUTI
DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sdri. SITI MARIAH NIP 196905101991012002, tanggal 02 Januari 2019 dan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional III Bandung Jawa Barat Nomor DK 23211400002 tanggal 08 Maret 2019, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan pengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan: Persetujuan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DK 23211400002 tanggal 08 Maret 2019, tentang pengaktifan kembali PNS dari Cuti di Luar Tanggungan Negara An. SITI MARIAH NIP 196905101991012002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : SITI MARIAH.

NIP : 196905101991012002

Pangkat/gol. ruang : Penata Tingkat I / III d.

Jabatan : Perawat Gigi

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta

Masa kerja golongan : 20 Tahun 09 bulan
pada 1 April 2016

Gaji Pokok : Rp. 3.793.100,-

Masa kerja golongan : 20 Tahun 09 bulan.

untuk kenaikan gaji

berkala berikutnya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 April 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA